



P E N E T A P A N

No.239/PDT.P/2021/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**IRWAN** beralamat di Apart Mediterania Marina Twr C 10/AJ Rt. 015 Rw. 002 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat Sumantri, SH., Triana Nurhasanah, SH., Muchlis, SH., anggota Organisasi Bantuan Hukum POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA Terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013, kantor sekretariat di Jl. Beting Sawah I No. 26 Rt. 011 Rw. 009 Sempur Barat, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/PBH/PDT/4/2021 tertanggal 29 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Mei 2021 dengan nomor 239/Pdt.P/2021/ PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172021202730021 atas nama Irwan ;
2. Bahwa Pemohon merupakan orang tua angkat dari anak yang bernama **Aliana Putri Longkun**, berdasarkan penetapan adopsi Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 622/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama angkatnya tersebut, yang semula **Aliana Putri Longkun**, diganti menjadi **Velisha Ilona Prawira** ;
4. Bahwa terhadap pergantian nama anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung anak melalui surat pernyataan tidak keberatan pergantian nama, serta lebih dulu adanya surat penyerahan anak yang disaksikan kepala desa ;

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



5. Bahwa atas perubahan nama tersebut, Pemohon agar melapor ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara agar dicatat ke dalam register yang tersedia ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
7. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7102-LT-06032019-0029 yang semula tertulis **ALIANA PUTRI LONGKUN**, diganti menjadi **VELISHA ILONA PRAWIRA** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara setempat untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172021202730021 atas nama Irwan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, tanggal 14 Januari 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173024305790006 atas nama Vianty Prawira, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, tanggal 14 Januari 2020, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172051112190015 atas nama kepala keluarga Irwan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, tanggal 11 Desember 2019, yang diberi tanda P-3;



4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2019/Jp/2012 atas nama Irwan dengan Vianty Prawira, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 01 Desember 2012, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-06032019-0029 atas nama Aliana Putri Longkun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 06 Maret 2019, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-15032016-0002 atas nama Hatim Longkun dengan Nova Piring, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 16 Maret 2018, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102111007750002 atas nama Hatim Longkun, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Talikuran, Minahasa, tanggal 20 Juli 2012, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102114111800001 atas nama Nova Piring, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Talikuran Satu, Minahasa, tanggal 05 Juni 2018, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr atas nama Irwan dan Vianty Prawira, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hatim Longkun dengan Nova Piring, yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Yongky :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Vianty Prawira dan telah mengadopsi anak yang bernama Aliana Putri Longkun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti penulisan nama anak Pemohon didalam dokumen kependudukan anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diganti semula ditulis Aliana Putri Longkun ingin diganti menjadi Velisha Ilona Prawira;



- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti penulisan nama anak Pemohon untuk menggunakan nama keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama anak Pemohon tersebut diganti;
- Bahwa dari pihak orang tua kandung Aliana Putri Longkun tidak keberatan apabila nama anaknya diganti;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.Saksi Merianty Prawira :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Vianty Prawira dan telah mengadopsi anak yang bernama Aliana Putri Longkun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti penulisan nama anak Pemohon didalam dokumen kependudukan anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diganti semula ditulis Aliana Putri Longkun ingin diganti menjadi Velisha Ilona Prawira;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti penulisan nama anak Pemohon untuk menggunakan nama keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perbaikan anak nama Pemohon tersebut diganti;
- Bahwa dari pihak orang tua kandung Aliana Putri Longkun tidak keberatan apabila nama anaknya diganti;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 No. 239/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon perbaikan penulisan nama anak pemohon didalam dokumen kependudukan Pemohon yang semula ditulis Aliana Putri Longkun diganti menjadi Velisha Ilona Prawira dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Yongky dan Merianty Prawira;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Beting Sawah I No. 26 Rt. 011 Rw. 009 Semper Barat, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti penulisan nama anaknya didalam dokumen kependudukan Pemohon dengan alasan untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu Velisha Ilona Prawira didalam nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Penetapan Pengangkatan Anak atas nama Aliana Putri Longkun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar anak yang bernama Aliana Putri Longkun adalah anak angkat Pemohon dengan isterinya yang bernama Vianty Prawira;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula ditulis Aliana Putri Longkun diganti menjadi Velisha Ilona Prawira didalam dokumen Kependuduk anak Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri dan berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung Aliana Putri Longkun yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan apabila nama Aliana Putri Longkun ingin diganti menjadi Valisha Ilona Prawira, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah berlasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini atas kehendak Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 23906 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 23913 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Aliana Putri Longkun diganti menjadi Velisha Ilona Prawira didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021** oleh **Djuyamto, S.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Budi Utoyo. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Budi Utoyo. S.H.

Djuyamto, S.H.

### Biaya-biaya:

- PNBP	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 20.000,00

---

Jumlah : Rp.135.000,00  
(seratus tiga lima sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.